



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN USAHA KEPAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 9 Tahun 2022 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Kepakaran;
  - b. bahwa penataan organisasi Badan Usaha Kepakaran dalam Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 9 Tahun 2022 perlu dilakukan penataan untuk penyesuaian kebutuhan penyelenggaraan organisasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Kepakaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Kepakaran (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 11)
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA KEPAKARAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Kepakaran (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah, angka 7 dihapus, dan angka 10 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah organ pengelola usaha UB yang merupakan induk dari Badan Usaha milik UB yang bertugas mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan UB dalam penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
4. Badan Usaha Kepakaran UB yang selanjutnya disebut BUKR UB adalah satuan usaha di bawah pengelolaan BPU untuk menjalankan jenis usaha yang berkaitan dengan jasa yang bersifat keahlian.
5. Unit Usaha adalah satuan usaha di bawah BUKR UB yang menjalankan jenis usaha tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Lembaga Pemeriksa Halal UB yang selanjutnya disingkat LPH UB adalah unit usaha UB yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
  7. dihapus.
  8. Lembaga Sertifikasi Profesi UB yang selanjutnya disingkat LSP UB adalah unit usaha UB yang menyelenggarakan sertifikasi profesi bagi sivitas akademika UB dan masyarakat.
  9. Pusat Pelatihan dan Konsultan UB yang selanjutnya disingkat PPK UB adalah unit usaha UB yang menyediakan jasa pengelolaan pelatihan, lokakarya, dan konsultasi pakar dalam bidang-bidang yang dibutuhkan oleh UB, sivitas akademika UB, dan masyarakat.
  10. Institut Halal Thoyib UB yang selanjutnya disingkat IHT UB adalah unit usaha UB yang menyelenggarakan pelayanan pelatihan, lokakarya, konsultasi keahlian, penyiapan dokumen dan pendampingan proyek konsultasi sistem jaminan halal kepada UB, sivitas akademika UB, dan masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf b dihapus dan huruf e diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Unit Usaha BUKR UB terdiri atas:

- a. LPH UB;
  - b. dihapus;
  - c. LSP UB;
  - d. PPK UB; dan
  - e. IHT UB.
3. Ketentuan BAB V Bagian Kedua Paragraf Kesatu sampai dengan Paragraf Kelima dihapus, sehingga BAB V Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Kedua

dihapus.

4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) IHT UB dipimpin oleh seorang General Manager dan beberapa Manajer yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan atas pertimbangan BPU dan BUKR UB.
- (2) Organisasi IHT UB terdiri atas:
  - a. General Manager;
  - b. Manajer; dan
  - c. bidang tata usaha.
- (3) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. seorang Manajer Administrasi dan Keuangan;
  - b. seorang Manajer Penjamin Mutu; dan
  - c. seorang Manajer Pelatihan dan Kerja Sama.

- (4) IHT UB memiliki tugas menyelenggarakan kebutuhan pelatihan, konsultasi, di bidang halal nonaudit dan memajukan ekosistem halal.
- (5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), IHT UB menjalankan fungsi:
  - a. pelayanan pelatihan dan lokakarya sistem jaminan halal kepada UB, sivitas akademika UB, dan masyarakat;
  - b. pelayanan konsultasi keahlian sistem jaminan halal kepada UB, sivitas akademika UB, dan masyarakat;
  - c. pendampingan penyiapan dokumen yang membutuhkan keahlian sistem jaminan halal atas permintaan UB, sivitas akademika UB, dan masyarakat;
  - d. konsultasi sistem jaminan halal untuk dan atas nama UB, sivitas akademika UB, dan masyarakat;
  - e. pengelolaan IHT UB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - f. berperan dalam pengembangan ekosistem halal; dan
  - g. saling menguatkan peran di era masyarakat ekonomi syariah.
- (6) General Manager sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), memiliki tugas:
  - a. melaksanakan koordinasi, pemantauan penyusunan rencana strategi, program kerja, dan program pengembangan IHT UB;
  - b. memimpin, membina, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas manajer;
  - c. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat pengelola di bawah General Manager;
  - d. menetapkan kebijakan operasional IHT UB;
  - e. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian tugas masing-masing; dan
  - f. melaporkan pendapatan yang diperoleh kepada BUKR UB dan BPU sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Manajer Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memiliki tugas pokok dan fungsi:
  - a. merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengoordinasikan, mengawasi, membina, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, akuntansi, dan menyusun perencanaan program anggaran keuangan dan SDM;
  - b. melakukan pengawasan dan pemantauan harian yang dibantu oleh kepala bagian di bawahnya;
  - c. menganalisis dan membuat laporan pertanggungjawaban tentang perkembangan operasional IHT UB sesuai dengan bagiannya setiap bulan atau sesuai dengan waktu yang disepakati untuk diserahkan kepada General Manager;
  - d. melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan bidangnya;
  - e. menyusun kebijakan operasional IHT UB di bidang umum dan keuangan dengan persetujuan General Manager;
  - f. menentukan pedoman, petunjuk teknis, dan prosedur tetap IHT UB di bidang administrasi dan keuangan dengan persetujuan General Manager;
  - g. mengusulkan kepada General Manager pemberian penghargaan untuk pegawai yang berprestasi di bidang administrasi dan keuangan;

- h. memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - i. mengusulkan penggunaan tenaga ahli, konsultan profesional, atau lembaga independen yang diperlukan oleh IHT UB; dan
  - j. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua unit di bawah Manajer Administrasi dan Keuangan.
- (8) Manajer Penjamin Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, memiliki tugas pokok dan fungsi:
- a. melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan, di bidang penjaminan mutu IHT UB;
  - b. memimpin penerapan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal;
  - c. melakukan pengembangan dan inovasi penjaminan mutu;
  - d. menjamin terlaksananya siklus penjaminan mutu internal;
  - e. menyusun anggaran penjaminan mutu;
  - f. melakukan koordinasi dengan General Manager dan lembaga terkait; dan
  - g. melaporkan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu kepada General Manager.
- (9) Manajer Pelatihan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, memiliki tugas pokok dan fungsi:
- a. melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan, tonggak-tonggak capaian di bidang pelatihan, pendampingan dan kerja sama lain pada IHT UB;
  - b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelatihan-pelatihan dibidang halal dan thoyib;
  - c. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelatihan dan kerja sama untuk pengembangan lembaga;
  - d. pelaksanaan administrasi kerjasama pendidikan;
  - e. melakukan koordinasi dengan General Manager dan lembaga terkait; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan kerja sama kepada General Manager.
- (10) Bidang Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, memiliki tugas pokok dan fungsi urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana IHT UB.

5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

Susunan organisasi IHT UB sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

6. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran VI diubah sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 23 Mei 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**NUHFIL HANANI AR.**  
23 Mei 2022 09:17

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 23 Mei 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**HARU PERMADI**  
23 Mei 2022 09:37


Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 46

LAMPIRAN I  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 45 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 9  
TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA BADAN USAHA KEPAKARAN

SUSUNAN ORGANISASI BUKR UB



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




TTE oleh :  
**NUHFIL HANANI AR.**  
23 Mei 2022 09:17

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR

LAMPIRAN VI  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 45 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 9  
TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA BADAN USAHA KEPAKARAN

SUSUNAN ORGANISASI IHT UB



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**NUHFIL HANANI AR.**  
23 Mei 2022 09:17

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR